



## PUTUSAN

Nomor 4/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Robertus**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat / Tgl Lahir : Pagar Alam, Sumatera Selatan 12 Februari 1956;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dusun VIII Tanjung Cermin, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Januari 2009 memberikan kuasanya kepada 1. **Zairin Harahap, S.H., M.Si.** 2. **Ari Yusuf Amir, S.H., M.H.** 3. **Sugito, S.H.** 4. **Ahmad Khairun. H., S.H., M. Hum.** Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), di Jeruklegi RT. 13/RW. 35, Gg. Bakung Nomor 517 A Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya. Para Kuasa Hukum tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait H. Soegianto, S.E;  
Mendengar keterangan dari Pihak Terkait H. Zulkipli H. Jakfar;  
Memeriksa bukti-bukti;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Ahli dari Pemohon;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Pemerintah, serta para Pihak Terkait H. Soegianto, S.E, dan H. Zulkipli H. Jakfar;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 23 Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2009 dan telah diregistrasi pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2009 dengan Nomor 4/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU MK) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

## II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara”.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”;
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, beranggapan pemberlakuan pada sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) tidak sesuai dengan perintah konstitusi, sehingga Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya kedua Undang-Undang tersebut;
4. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hidup dalam negara hukum Indonesia dan bersosialisasi dengan masyarakat yang sangat heterogen, baik secara politik, hukum, ekonomi, maupun budaya;
5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam setiap melakukan aktivitas;

6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam permohonan ini adalah hak Pemohon untuk mendapat perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan guna memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
7. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dengan pemberlakuan pada sebagian pasal dalam UU Pemilu dan UU Pemda tidak sesuai dengan perintah konstitusi, sehingga hak Pemohon dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut;
9. Bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan Pasal 58 huruf f UU Pemda mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan mensyaratkan "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*";
10. Bahwa perumusan pasal yang demikian "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*" adalah rumusan pasal yang masih sangat bersifat umum dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan;
11. Bahwa dengan adanya ketentuan yang membatasi berupa persyaratan perseorangan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bagi mantan terpidana dengan ancaman

hukuman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon yang setiap peroidesasi ketatanegaraan dalam keadaan normal atau kondisi tertentu akan dilakukan pengisian atas jabatan tersebut, sehingga hak konstitusional Pemohon dapat dipastikan potensial dilanggar atau dirugikan adanya persyaratan tersebut;

12. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan lamanya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat bernomor W6-U5/001/HK.03/I/2009/PN.LT;
13. Bahwa Pemohon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan kemudian dibebaskan pada tahun 1981 menjadi tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat mengikuti pendaftaran calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan Pasal 58 huruf f UU Pemda. Oleh karenanya, kedua Undang-Undang tersebut telah merugikan dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon;
14. Bahwa sejak selesai menjalani hukuman, Pemohon telah aktif diberbagai kegiatan sosial dan politik. Di antaranya Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Kota Pagar Alam, Danyon Yudha Putra Pemuda Panca Marga Kota Pagar Alam, Ketua DPC Pemuda Panca Marga Kota Pagar Alam, Anggota Wanhat PC FKPPi Kota Pagar Alam, Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, Hukum dan HAM DPC PDI P Kota Pagar Alam, serta mengikuti berbagai kursus, diantaranya Kursus ORARI, Kursus/Latihan Anti Teror;
15. Bahwa berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa pada dasarnya integritas Pemohon sudah tidak diragukan lagi, karena pada dasarnya hal itu menunjukkan bahwa Pemohon telah dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakatnya. Namun, menjadi ironis manakala ketentuan pasal-pasal *a quo* justru membatasi hak politik

Pemohon untuk dapat mengabdikan dan berpartisipasi secara penuh dalam memajukan masyarakat, bangsa, dan negaranya;

16. Bahwa dengan adanya ketentuan yang merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan mengingat jabatan-jabatan yang membatasi hak-hak Pemohon adalah sebuah mekanisme yang rutin baik secara periodik atau insidental pasti terjadi maka pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon adalah bersifat konkret atau nyata;
17. Bahwa oleh karenanya, perumusan pasal yang demikian "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*", merupakan rumusan pasal yang merugikan secara kongkrit kepentingan hukum Pemohon yang berkeinginan untuk turut serta berpartisipasi membangun negeri dalam pemerintahan secara formal;
18. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan Pasal 58 huruf f UU Pemda telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Hak-hak konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon adalah hak-hak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945.

### III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi fokus perhatian Pemohon adalah salah satu persyaratan menjadi anggota DPD, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Huruf f UU Pemda;
2. Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi anggota DPD, DPR, dan DPRD adalah yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. UU Pemilu Pasal 12 huruf g mengatur sebagai berikut:

Pasal 12 huruf g berbunyi:

*"Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang*

*telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;*

Pasal 50 ayat (1) huruf g berbunyi:

*”Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;*

3. Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. UU Pemda Pasal 58 huruf f mengatur sebagai berikut:

Pasal 58 Huruf f berbunyi:

*”Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;*

4. Bahwa beberapa pasal dalam kedua Undang-Undang tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

*”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;*

- b. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

- c. Pasal 28C ayat (2) berbunyi:

*“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;*

d. Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum”;*

e. Pasal 28D ayat (3) berbunyi:

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;*

#### **A. Partisipasi Politik yang dipersempit dan status Mantan Terpidana**

1. Bahwa adanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu ciri dalam negara demokratis;
2. Bahwa partisipasi masyarakat (warga negara) dalam politik adalah melalui Pemilu, dan dalam Pemilu masyarakat diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih;
3. Bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam suatu pemilihan jabatan, baik yang bersifat jabatan publik dipilih (*electd officials*), seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, ataupun jabatan yang diangkat (*appointed officials*). Sehingga oleh karenanya harus dibuka seluas-luasnya karena hak masyarakat atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Pasal 12 DUHAM PBB Tahun 1948 berbunyi:

*(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;*

*(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.*

Pasal 5 ayat (1) UU HAM berbunyi:

*“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”;*

Pasal 15 UU HAM berbunyi:

*“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;*

Pasal 43 ayat (1) UU HAM berbunyi:

*“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

4. Bahwa dengan demikian partisipasi politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk turut serta menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan negara termasuk menentukan orang-orang yang akan memegang pemerintahan;
5. Bahwa dalam kenyataannya, para pembentuk Undang-Undang membuat aturan main sendiri yang pada pokoknya berpotensi melanggar konstitusi dan justru menghambat proses demokratisasi yang sedang berjalan sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal *a quo* yang mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan/menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai (memperoleh) kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;
6. Bahwa dengan kata lain rumusan pasal sebagaimana dimaksud pada poin 5 tidak diperuntukkan bagi orang yang telah pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

7. Bahwa batas-batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang (termasuk pada diri Pemohon) ketika orang itu ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani sanksi-sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Jadi apabila terpidana (Pemohon) telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka terpidana (Pemohon) kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya;
8. Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman juga menjadi tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan UU Pemasyarakatan. Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan tersebut ditujukan agar orang yang telah menjalani hukuman dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Pasal 2 UU Pemasyarakatan tersebut:

*“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;”*

9. Bahwa untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang demikian, UU Pemasyarakatan mengembangkan fungsi pembinaan atau pengayoman. Fungsi tersebut secara nyata tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi:

*“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab“;*

10. UU Pemasyarakatan dengan jelas menunjukkan bahwa *stigmatisasi* terhadap orang yang pernah menjalani hukuman tidak dikenal dalam falsafah penghukuman di Indonesia;
11. Bahwa UU Pemilu [Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g], dan UU Pemda (Pasal 58 huruf f) secara nyata masih membedakan perlakuan terhadap warga negara yang pernah menjalani hukuman dengan warga negara yang tidak pernah dihukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga nampak secara jelas dan terang disatu sisi pembentuk Undang-Undang menganggap bahwa mantan terpidana adalah orang yang bebas dan bertanggungjawab, dapat aktif dalam pembangunan, sebagai warga yang baik dan lain sebagainya, namun disisi lain juga masih menganggap mantan terpidana adalah orang yang harus dicurigai, tercela, cacat moralnya dan tidak pantas untuk menduduki jabatan publik dipilih seperti anggota DPR, DPD dan DPRD, ataupun kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, bagaimana mungkin seorang mantan terpidana dapat berperan aktif dalam pembangunan baik formal maupun informal jika negara sendiri telah membatasi ruang gerak atau bahkan membunuh hak-hak politik yang telah dimilikinya sejak lahir, padahal disatu sisi ia telah “membayar lunas“ semua akibat yang pernah dilakukannya dimasa lampau;
12. Bahwa pembedaan Indonesia adalah pembedaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pembedaan tersebut digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu jenis pidana tambahan tersebut adalah adanya pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada hak pilih, baik secara aktif (memilih) maupun pasif (dipilih), telah berlaku prinsip universal yaitu bahwa pencabutan hak pilih harus dilakukan oleh pengadilan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003);
13. Bahwa Pemohon selain tidak pernah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, juga pada prinsipnya telah menjalani hukuman atas

tindak pidana yang pernah dilakukannya, sehingga sudah selayaknya tidak diperlakukan sebagai pendosa seumur hidupnya;

14. Bahwa tujuan dari pembentukan suatu norma/Undang-Undang adalah tercapainya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan adanya pasal-pasal *a quo* dalam UU Pemilu dan UU Pemda maka keadilan yang dicari oleh dan bermanfaat bagi Pemohon tidak tercapai, disamping kemanfaatan yang akan diperoleh lingkungan sekitar atau warga negara lainnya pada diri Pemohon tidak tercapai karena pada senyatanya Pemohon adalah warga negara yang dapat berinteraksi, dipercaya, dan bertanggung jawab terhadap warga negara lainnya;
15. Oleh karenanya, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda lebih bersifat pengekan terhadap hak-hak politik warga negara dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), serta Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948;

## **B. Penghukuman dan Stigmatisasi Seumur Hidup**

1. Bahwa pada hakikatnya penjatuhan sanksi yang terdapat dalam suatu kaedah hukum bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu dalam keadaan semula (Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, 2005:9);
2. Bahwa penghukuman dibenarkan hanya semata-mata atas dasar *delict* yang dilakukan. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu *delict*, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2000:331);
3. Bahwa dengan demikian, setiap warga negara yang telah menjalani masa hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dipersamakan telah mengembalikan tatanan dan keseimbangan masyarakat dalam keadaan semula oleh sebab warga negara tersebut telah mendapat

balasan yang setimpal atau adil atas pelanggaran/*delict* yang pernah dilakukannya;

4. Bahwa menurut Pound, "*liability*" diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan" (Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, 1989:79);
5. Bahwa dengan demikian sanksi pidana (pidana penjara) merupakan suatu bentuk "*liability*" (pertanggungjawaban) dan balasan yang akan diterima oleh pelaku jika melakukan suatu *delict*/pelanggaran;
6. Bahwa menurut Michael J. Allen, di antara tujuan pemidanaan adalah bersifat *retributief* dan *reformative*. Teori tujuan pemidanaan *retributif* yaitu penebusan dosa, penebusan bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepatasnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Tentu saja pidana yang pantas diterima oleh pelaku tindak pidana, haruslah berhubungan dengan kerugian yang telah ia lakukan. Sedangkan teori tujuan pemidanaan *reformative* yaitu menyatakan bahwa memperbaiki kembali para narapidana merupakan tujuan dari pidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain: rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana (Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materiil)*, 2006:21-22);
7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Hakim Konstitusi Achmad Sodiki berpendapat bahwa alangkah bijaksananya jika suatu putusan dapat menjangkau masa depan (*futuristic*) serta mencerminkan kearifan (*wisdom*). *A person of justice must be a person of wisdom*. Sekalipun pengetahuan (*knowledge*) penting, tetapi itu belum cukup, *the judge must have wisdom*, ia harus mempunyai *wisdom/prudence* yang diartikan sebagai kemampuan

untuk menggunakan semua sumber daya (*resources*) menuju tujuan universal manusia ialah kebahagiaan atau *happiness*;

Putusan yang melihat masa depan berarti putusan yang memfasilitasi kehidupan manusia untuk memungkinkan menjadi manusia yang lebih baik bukan sebaliknya menjerat dalam pasal yang tidak memberikan harapan bagi kemanusiaan. Ia harus menyuburkan hidupnya hukum yang adil, tetapi juga sekaligus beradab, sebagai cerminan Sila Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Inilah pesan moralitas yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun;

Seorang pembunuh saja yang tidak tertangkap, oleh sebab itu, ia tidak pernah merasakan dipenjara, ia tidak bisa dituntut ke muka pengadilan setelah melampaui waktu tertentu (18 tahun), mengapa seseorang yang telah selesai atau telah bebas menjalani hukuman penjara dan lebih dari 15 tahun bermasyarakat dengan baik masih diungkit kesalahannya? sungguh sesuatu yang ironis;

8. Bahwa prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana yang dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan lebih lanjut dengan berisi, di antaranya: *Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat; negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara; Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya; Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila; Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat, narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan* (Soema di Pradja dan Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, 1979:13-15);
9. Bahwa setiap warga negara yang telah menjalani sanksi pidana berarti telah menerima segala akibat dan telah membayar pelanggaran yang pernah diperbuatnya;

10. Bahwa, dengan demikian setiap warga negara yang telah menjalani pidana penjara (masa hukuman) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sama artinya dengan warga negara lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta sederajat di mata hukum;
11. Bahwa tidak ada alasan pembenar apapun yang dapat dipergunakan untuk menghukum seorang warga negara tanpa adanya kesalahan/pelanggaran yang diperbuat dan tanpa adanya suatu proses pengadilan yang sah;
12. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang telah selesai menjalani masa penghukuman berdasarkan putusan pengadilan yang sah, sudah sepantasnya tidak dihukum lagi dengan adanya pembatasan-pembatasan tanpa melalui proses pengadilan yang sah. Penghukuman tanpa melalui proses pengadilan yang sah pada hakikatnya merupakan penghukuman tanpa adanya kesalahan yang dilakukan. Apakah hanya karena Pemohon pernah dipidana atau karena statusnya yang mantan terpidana maka kemudian harus dihukum lagi dengan tidak boleh mencalonkan diri?. Jika itu yang terjadi maka negara secara langsung maupun tidak langsung telah menstigma dan membedakan mantan terpidana dengan warga negara lainnya sehingga selamanya Pemohon akan menjadi pesakitan dan terhukum seumur hidupnya, dan beban tersebut tidak hanya akan melekat pada dirinya saja tetapi juga sampai kepada anak cucunya kelak;
13. Bahwa proses pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hakikatnya merupakan pencalonan melalui proses pemilihan secara langsung, dimana warga pemilih dianggap telah mengetahui seluruh visi dan misi serta rekam jejak (*track record*) si calon. Oleh karenanya, jika mayoritas warga pemilih tidak mempersoalkan status mantan terpidana atau tidak, mengapa negara harus melarangnya?, apakah status mantan terpidana bertentangan/melanggar kesusilaan, ketertiban umum, agama, maupun aturan yang ada? tentu tidak!

14. Bahwa adanya persyaratan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak dapat menjamin atau menghasilkan calon yang lebih berkualitas dan memiliki integritas yang lebih baik dibanding dengan orang yang pernah menjalani masa hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Bahkan sebaliknya, sejarah pun telah membuktikan bahwa orang yang pernah dihukum/dipidana pun dapat berinteraksi, bergaul, dan diterima masyarakatnya sampai pada dipilih, dipercaya, dan menjadi pemimpin bagi mereka seperti yang pernah dialami oleh Bung Karno dan A.M Fatwa;
15. Bahwa belum dijumpai satu penelitian pun yang dapat mendalilkan adanya korelasi antara moral dan mantan terpidana, "Jika sudah terpidana maka secara otomatis moralnya pasti cacat seumur hidup misalnya" itu tidak ada. Senyatanya, dapat dipidananya seseorang juga karena dilatarbelakangi oleh berbagai hal/sebab, bisa jadi karena kealpaannya (*culpa*), rezim politik yang berlaku saat itu, melakukan pembelaan diri, menjaga/mempertahankan jiwa, harta dan keluarga, dijebak, atau juga memang karena kejahatannya, dan juga saat terjadinya perbuatan pidana tersebut dilakukan. Dapat jadi dilakukan saat masih di bawah umur atau telah puluhan tahun yang lalu;
16. Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda yang memperlakukan nasib semua mantan terpidana secara sama tanpa adanya jenis kualifikasi pidana atau batasan sampai waktu tertentu selesainya pidana dijalankan, menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum sehingga mengakibatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh mantan terpidana, termasuk dan tidak terbatas hak-hak konstitusionalnya, menjadi terlanggar;
17. Bahwa dengan lahirnya ketentuan pasal-pasal *a quo* dalam dua Undang-Undang tersebut pada hakikatnya merupakan kezaliman, penyiksaan, penghukuman, dan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang hidup Pemohon. Padahal telah nyata dan jelas Pemohon telah dihukum dan mendapat balasan atas pelanggaran yang pernah

diperbuatnya. Oleh karena itu, pemberlakuan secara umum terhadap pasal dari Undang-Undang tersebut tanpa adanya suatu pengecualian atau pembatasan waktu adalah inkonstitusional dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi;

18. Bahwa ketentuan Pasal 12 Huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda selain telah menghukum/menghapus hak politik mantan terpidana juga telah menstigma/memberi label mantan terpidana sebagai individu yang berbeda dengan individu lainnya yang tidak pernah dipidana, sehingga tidak mendudukkannya secara sama di dalam hukum yang pada akhirnya berimbas pula kepada perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dan pemerintahan;

### **C. Inkonsistensi Pembentuk Undang-Undang dan Diskriminasi**

1. Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda selain telah membunuh hak politik dan bersifat diskriminatif juga telah nyata merupakan bentuk dari tidak konsistennya pembentuk Undang-Undang dalam menerapkan persyaratan-persyaratan untuk suatu jabatan publik. Inkonsistensi pembentuk Undang-Undang dapat disimak dari rumusan beberapa Undang-Undang seperti:
  - a. Dengan rumusan *"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"*. Seperti termuat dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 12 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 5 Huruf n UU Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 58 Huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 7 Huruf b angka 4 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - b. Dengan rumusan *"tidak dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan"* sebagai syarat untuk menjadi anggota

Komnas HAM seperti termuat dalam Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999;

- c. Dengan rumusan *"tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"*. Seperti yang termuat dalam Pasal 60 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;
  - d. Rumusan dalam Pasal 12 huruf g UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang berbunyi *"yang dapat menjadi Gubernur dan wakil Gubernur adalah Warga Negara Indonesia dengan syarat a.....; b.....; c.....; d...; e...; f...; g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik"*;
  - e. Tidak ada ketentuan mengenai persyaratan pernah dipidana, seperti yang termuat dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 7 huruf a tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa telah nyata ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda merupakan pola dan bentuk rekrutmen yang diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai asasi dari hak dasar manusia yang pada pokoknya merupakan pembatasan hak fundamental dan inkonstitusional;

3. Bahwa munculnya persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda terhadap pejabat publik, termasuk dan tidak terbatas kepada pembatasan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang ditimbulkan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang tidak mempunyai alasan rasional dan landasan hukum yang jelas (*legal reasoning*) dalam menetapkan persyaratan tersebut;
4. Bahwa akibat ketidakkonsistenan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan persyaratan-persyaratan pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi diri Pemohon selaku warga negara yang bebas;
5. Bahwa dengan lahirnya Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda selain menimbulkan sikap diskriminasi, melanggar hak asasi dan hak keperdataan warga negara, juga bukanlah sebuah Undang-Undang/pembatasan yang adil, yang dapat menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diperintahkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (5);

#### **D. Pemilu sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat**

1. Bahwa Pemilu, yang lazim disebut sebagai pesta demokrasi, merupakan kegiatan penting dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memilih wakil dan pemimpinnya secara demokratis demi peningkatan kesejahteraan;
2. Bahwa landasan utama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, mengamanatkan agar Pemilu diselenggarakan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui suatu perundang-undangan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya tidak memberlakukan nomor urut caleg dalam Pemilu makin menegaskan betapa kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan;
5. Bahwa perundang-undangan tentang Pemilu selain harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat juga harus menghormati hak-hak politik rakyatnya tanpa diskriminasi;
6. Bahwa penyelenggaraan Pemilu dari masa ke masa sedikit-banyak telah mengalami pergeseran nilai ke arah yang lebih baik. Jika sebelum tahun 2004 (khususnya masa ORBA) Pemilu hanya dianggap sebagai rutinitas lima tahunan dan sarana melegitimasi kekuasaan belaka, rakyat harus memilih pemimpin/wakilnya tanpa tahu bagaimana dan siapa pemimpin/wakilnya tersebut maka setelah tahun 2004 rakyat dapat secara langsung memilih dan memilah siapa pemimpin yang dapat dipercaya dan dikehendaknya, sehingga tidak ada lagi istilah "membeli kucing dalam karung";
7. Bahwa ada/munculnya wakil-wakil rakyat yang pernah dipidana merupakan salah satu bukti betapa rakyat tidak pernah membedakan/mendiskriminasikan antara yang pernah dipidana maupun yang tidak pernah dipidana. Bagi rakyat asal orang itu mampu dan dapat dipercaya mewakili kepentingan rakyat maka orang tersebut akan dipilihnya. Hal itu dapat dilihat seperti pada H. Muhlis Matu yang merupakan wakil rakyat/Anggota DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena terganjal persyaratan pernah dipidana (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007) dan H. Dirwan Mahmud, SH yang dibatalkan pemenangan sebagai kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 hanya karena ia mantan terpidana sehingga melanggar salah satu syarat

formal UU Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008) padahal secara nyata mereka telah dipilih secara langsung oleh rakyat dan (pastinya) dipercaya oleh rakyatnya akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik;

8. Bahwa banyaknya pemimpin/wakil rakyat yang terjerat berbagai kasus seperti yang marak diberitakan di media-media massa, mulai dari kasus asusila sampai kepada kolusi, KORUPSI, dan nepotisme padahal senyatanya mereka bukan dari orang-orang yang pernah dipidana dapat membuktikan bahwa tidak ada korelasi antara integritas moral dan kredibilitas seseorang dengan pernah-tidaknya seseorang dipidana sebagaimana yang selama ini dijadikan alasan pembentuk Undang-Undang. Bahkan negara pun tidak dapat menjamin jika orang yang tidak pernah dipenjarakan maka ia akan menjadi pemimpin yang bebas kasus;
9. Bahwa betul banyaknya pemimpin/wakil rakyat yang terjerat kasus sebagaimana point 8 mungkin hanyalah sebagian kecil dari pemimpin/wakil-wakil rakyat yang ada (kasuistik). Jika memang demikian, mengapa pula negara menyamaratakan semua mantan terpidana sebagai sosok yang tidak boleh dipilih dalam Pemilu?, atau bahkan tidak memperbolehkan mereka untuk ikut bersaing/berkompetisi dalam pemilihan umum dengan warga negara lainnya?
10. Bahwa hal yang aneh dan tidak berdasar jika negara menghapus hak dipilih mantan terpidana sedang hak memilihnya tidak dihapus, dan lebih aneh dan tidak berdasar lagi jika hak dipilih tersebut dihapus tanpa ada kesalahan yang diperbuatnya. Bukankah perbuatan (kesalahan) pidana yang pernah dilakukannya telah mendapat penghukuman tersendiri?, dan ia telah menjalaninya;
11. Bahwa saat ini rakyat semakin sadar, pintar, dan kritis dalam menyikapi segala sesuatunya, termasuk Pemilu. Mereka lebih tahu siapa dan bagaimana wakil dan pemimpin yang pantas dan dipercaya untuk mewakili kepentingan dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka melalui Pemilu secara langsung yang notabene semakin demokratis. Namun patut disayangkan disatu sisi hal tersebut belum

diimbangi dengan aturan-aturan Pemilu (pasal-pasal *a quo*) yang demokratis pula;

12. Bahwa aspirasi rakyat adalah kehendak jaman yang tak terbantah dan tidak dapat dibendung apalagi sampai dihalang-halangi oleh suatu norma yang pada hakikatnya tidak sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan aturan seperti apa yang dikehendaki oleh Konstitusi dan semangat demokrasi;
13. Bahwa dengan demikian adanya Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda selain telah mengeyampingkan dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam kedaulatan rakyat juga bukanlah sebuah Undang-Undang/ pembatasan yang adil, yang dapat menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diperintahkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28J ayat (2);

#### **E. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada posita A, B, C, dan D maka Pemohon berkeyakinan salah satu persyaratan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan berlandaskan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda adalah inkonstitusional dan bertentangan UUD 1945, khususnya:

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,  
*"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar";*

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar;

Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan Pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam

penyelenggaraan Pemilu, untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh undang-undang mengenai Pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda pada dasarnya membatasi warga negara (Pemohon) mantan terpidana sebagai salah satu pemegang kedaulatan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum kepala daerah ataupun Pemilu DPR, DPD, dan DPRD;

Bahwa pasal-pasal *a quo*, selain membatasi warga negara mantan terpidana berkompetisi agar terpilih dalam Pemilu, juga pada dasarnya membatasi warga negara lainnya yang ingin memilih dan percaya kepada mereka (mantan terpidana) karena dianggap mampu untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Apalagi saat ini rakyat telah telah semakin tahu dan pintar siapa dan bagaimana yang harus mereka pilih agar kejadian-kejadian yang selama ini menghiasi media-media, mulai dari janji-janji manis belaka sampai kepada perbuatan-perbuatan tercela pemimpin/wakil mereka, tidak terulang lagi. Oleh karenanya pasal-pasal tersebut membatasi semua warga negara, tidak hanya yang mantan terpidana saja tetapi juga warganegara lainnya;

Dengan demikian selain sebagaimana yang telah terurai dalam bagian D posita di atas, Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda merupakan pengeyampingan/inkonstitusional dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan kedaulatan di tangan rakyat dan bukanlah merupakan pembatasan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memberikan kedudukan yang sama baik di dalam hukum dan pemerintahan terhadap semua

warga negaranya tanpa kecuali. Bahwa warga negara, baik yang pernah dipidana maupun yang tidak pernah (belum) dipidana adalah warga negara yang bebas dan bertanggung jawab yang seharusnya dipersamakan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan;

Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda pada dasarnya membatasi Pemohon sebagai warga negara yang (kebetulan) pernah dipidana dengan tidak memperlakukan Pemohon sebagai warga negara yang sama kedudukannya dengan warga negara lain yang tidak pernah dipidana. Pemohon masih dianggap sebagai warga negara "kelas dua" yang tidak layak menduduki suatu jabatan publik, padahal disatu sisi negara tidak dapat membuktikan korelasi antara perbuatan tercela dengan dipidananya seseorang, atau dengan kata lain negara pun tidak dapat menjamin bahwa dengan tidak pernah dipidananya seseorang maka orang tersebut akan menjadi pejabat yang baik, dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Jika negara tidak dapat menjamin, mengapa negara berani untuk menerapkan pasal-pasal *a quo* secara umum dan berbeda dengan pasal persyaratan jabatan publik lain?

Bahwa Pemohon menyadari jika negara boleh mengatur atau menentukan persyaratan sepanjang pengaturan atau persyaratan tersebut merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial lainnya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Bahwa salah satu contoh status sosial yang berkembang dimasyarakat adalah adanya status/cap sebagai orang yang pernah dipidana atau tidak pernah dipidana. Dengan adanya Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) Huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 Huruf f UU Pemda tersebut maka stigma sebagai mantan terpidana semakin jelas dan menjadikan Pemohon sebagai pendosa seumur hidupnya;

Bahwa jabatan pemerintahan yang diupayakan oleh Pemohon adalah jabatan yang menuntut pada adanya keyakinan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu sebagai anggota DPR, DPD, DRRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika masyarakat (Pemilih) telah berkeyakinan dan mempercayai Pemohon sebagai salah satu calon mereka di tingkatan pusat/daerah guna perbaikan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka, mengapa pula harus terganjal oleh negara melalui pasal-pasal *a quo* ini?, bukankah kedaulatan berada ditangan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];.

Bahwa oleh karenanya Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda bukanlah persyaratan pembatasan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Bahwa Pemohon adalah warga negara yang sama dengan warga negara lainnya yang tidak pernah dipidana, karena hakikatnya Pemohon telah menjalani pidana sesuai dengan yang dijatuhkan kepadanya, apalagi hak-hak (termasuk dan tidak terbatas pada hak-hak konstitusional) Pemohon selaku warga negara tidak pernah dicabut oleh pengadilan atau lembaga lain yang sekiranya diberi kewenangan untuk itu;

Bahwa dengan demikian, Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama terhadap diri Pemohon;

### 3. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

*“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;*

Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 memberikan hak yang sama terhadap semua warga negara (setiap orang, tanpa terkecuali) untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Rumusan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 jelas tidak membedakan mantan terpidana dengan warga negara yang tidak pernah dipidana, karena sejatinya mantan terpidana adalah warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman sehingga ia menjadi sama dengan warga negara lainnya;

Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda telah menggugurkan hak Pemohon sebagai warga negara untuk turut berpartisipasi secara kolektif (dalam hal ini dalam pemerintahan formal) dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Bahwa karena pasal-pasal *a quo* telah menggugurkan hak-hak Pemohon maka dengan sendirinya hak-hak politik dan keperdataan Pemohon ikut terampas dan menjadikannya sebagai penghukuman (seumur hidup) tanpa melalui suatu proses pengadilan;

Bahwa dikarenakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda bukanlah persyaratan pembatasan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka Pasal 12 huruf g UU Pemilu dan Pasal 58 huruf f UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

#### 4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum”;*

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara jelas menegaskan bahwa setiap orang berhak diberi jaminan, perlindungan, dan perlakuan sama yang sama di muka hukum

Bahwa sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menganut asas penting dan melekat didalamnya yaitu: *supremacy of law, equality before the law, dan due process of law*;

Bahwa UU Pemilu dan UU Pemda juga dapat dikategorikan sebagai suatu proses hukum dalam arti luas, mengingat sebagian materi dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalamnya adalah merujuk kepada aturan-aturan/landasan hukum yang telah ada;

Bahwa dengan adanya Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak setiap orang diperlakukan sama dimuka hukum, karena Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda masih membedakan antara warga negara yang mantan terpidana dengan yang tidak;

Bahwa oleh karenanya, Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum bagi mantan terpidana, termasuk Pemohon yang hendak menyalurkan aspirasi politiknya secara formal dalam pemerintahan dan hukum dengan mematikan hak keperdataannya dan memperlakukannya secara diskriminatif serta berbeda dengan warga negara lainnya yang tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Bahwa dikarenakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda bukanlah persyaratan pembatasan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

5. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;*

Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak memberikan kesempatan yang sama pada diri Pemohon pada hakikatnya merupakan bentuk pendiskriminasian antara warga negara yang pernah dipidana dengan warga negara yang tidak pernah dipidana. Padahal disatu sisi negara tidak pernah membedakan antara warga negara yang

mantan terpidana dengan warga negara yang bukan mantan terpidana;

Bahwa diskriminasi yang telah diterima secara universal sebagai sesuatu yang dilarang dalam rangka perlindungan HAM adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999);

Bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda telah mendiskriminasikan Pemohon dengan warga negara lainnya dengan membatasi upaya Pemohon dikarenakan status Pemohon yang mantan terpidana sehingga mengakibatkan hak-hak Pemohon menjadi berkurang, tidak diakui sebagai warga negara yang telah "bersih", sehingga tidak mendapat kesempatan yang sama dalam bidang politik, hukum, sosial, dan aspek kehidupan lainnya;

Bahwa oleh karenanya, Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda merupakan salah satu bentuk dan pola rekrutmen yang bersifat diskriminatif dan membedakan antara Pemohon dengan warga negara lainnya dengan mematikan hak-haknya dan tidak memberikannya kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Bahwa dikarenakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda bukanlah persyaratan pembatasan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (sebagaimana yang telah diuraikan dalam pada D angka 1), maka Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 58 huruf f UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 dan Pasal 50 UU MK serta Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;
3. Menyatakan:
  - § Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) mengenai salah satu persyaratan menjadi anggota DPD;
  - § Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) mengenai salah satu persyaratan menjadi anggota DPR, DPRD;  
*Kesemuanya mensyaratkan: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
  - § Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) yang berbunyi:  
*"Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah*

*memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;*

Adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (5);

4. Menyatakan:

§ Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) mengenai salah satu persyaratan menjadi anggota DPD;

§ Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) mengenai salah satu persyaratan menjadi anggota DPR, DPRD;

*Kesemuanya mensyaratkan: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*

§ Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) yang berbunyi:

*”Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;*

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka Pemohon memohon keadilan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PN Lahat Nomor W6-U5/002/HK.03//2009.PN.LT. tanggal 21 Januari 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan an. Ketua PN Lahat Nomor W6-U5/001/HK.03//2009.PN.LT. tanggal 12 Januari 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Piagam Penghargaan ORARI, April 2006;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan PDI P Nomor 17.13/TAPDPC/DPP/VI/2006. tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pagar Alam tanggal 02 Juni 2006;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio Nomor PT.1017/PG-203/TE/Phb-02. tertanggal 2 Desember 2002;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Nomor 014/MCTC/B.SM/IX/2005 Sebagai Peserta Diklat Strategi dan Manajemen Anti-Terror tertanggal 30 September 2005;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Piagam Penghargaan Nomor. POL: 11/III/2001/PERS tertanggal 21 Maret 2001;

Selain itu, Pemohon telah mengajukan satu orang ahli bernama **Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.** yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009, sebagai berikut:

**Keterangan Ahli Pemohon Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.**

§ Bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan argumen hukum yang intinya menyatakan bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan publik yakni menuntut syarat kepercayaan masyarakat yang dinilai telah merupakan praktik yang diterima umum;

- § Bahwa ada standar moral tertentu yang dipersyaratkan bagi setiap orang yang akan memangku jabatan dalam pemerintahan yaitu tidak pernah dipidana;
- § Bahwa atas dasar argumen hukum tersebut, diktum putusan konstusionalitas norma hukum yang diajukan dimulai sebagai konstusional bersyarat atau *conditionale constitutional* yang sepanjang tidak mencakup dua hal yakni timbul karena kealpaan ringan/*culpa levis* dan kejahatan politik.
- § Bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut ahli berpendapat bahwa ukuran standar moral tertentu dipersyaratkan bagi setiap orang yang akan memangku jabatan dalam pemerintahan, standar moral tersebut adalah calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan 5 tahun atau lebih;
- § Bahwa hukum pidana terkait dengan moral dan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dijatuhi sanksi pidana juga terkait dengan urusan moral pelanggar hukum pidana tetapi dalam hukum pidana pelanggaran hukum dikenakan sanksi pidana jika juga dimaknai telah melanggar moral;
- § Bahwa sanksi moral dan sanksi pidana dalam hukum pidana dibatasi hanya terhadap perbuatan yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim yang kemudian dimuat dalam putusannya;
- § Bahwa sanksi pidana dalam hukum pidana hanya ada 2 jenis yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagai sanksi pidana tambahan dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Nomor 1 KUHP dijatuhkan berdasarkan putusan hakim dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi;
- § Bahwa pencabutan hak tertentu, dibatasi karena waktu atau dalam masa tertentu atau keadaan sampai pulih kembali dapat menjalankan hak hukumnya atau kewajibannya;

- § Bahwa Pencabutan hak tertentu dalam hukum pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup.
- § Bahwa norma hukum pidana yang diujikan dalam perkara *a quo* menurut hukum pidana termasuk sebagai sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak hukum tertentu yaitu hak untuk menduduki jabatan publik tertentu;
- § Bahwa adanya syarat yang dimuat dalam norma hukum administrasi dalam perkara *a quo* adalah yang terkait dengan sanksi pidana penjara yang diancam dengan pidana 5 tahun
- § Bahwa semestinya penggunaan instrumen sanksi dalam hukum pidana tersebut secara filosofis dan normatif dimaknai dan dipergunakan dalam konteks yang sama meskipun diatur dalam bidang hukum yang berbeda atau hukum administrasi;
- § Bahwa argumen tersebut perlu menjadi perhatian oleh Mahkamah Konstitusi agar dalam menguji konstiusionalitas norma hukum antar bidang hukum, maksudnya adalah hukum admnistrasi yang memuat norma hukum yang terkait dengan hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan pendekatan yang sistemik dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia agar keterhubungan antar substansi norma hukum dalam hukum nasional Indonesia berlaku saling melengkapi atau saling menguatkan baik secara filosofis maupun secara normatif;
- § Bahwa dengan adanya norma hukum yang diuji konstiusionalitasnya dalam perkara *a quo* berarti ada penggunaan norma hukum pidana tentang ppidanaan dalam hukum administrasi yang melampaui maksud dan tujuan mengenai sanksi pidana dalam hukum pidana yang dapat merusak tatanan sistem hukum pidana nasional Indonesia dan memperlemah program pembangunan sistem hukum nasional Indonesia secara keseluruhan;
- § Bahwa keterangan status penjatuhan norma hukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun penjara menurut perspektif hukum pidana sebagai sanksi pidana yang diperiksa dan dijatuhi oleh hakim melalui sidang pengadilan sedangkan menurut hukum administrasi adalah syarat administrasi yang mengacu pada putusan pengadilan dalam perkara pidana,

- § Bahwa dalam perkara pidana terhadap Pemohon tidak pernah dijatuhi sanksi berupa pencabutan sedangkan dalam hukum administrasi muncul di dalamnya adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak hukumnya;
- § Bahwa tujuan dalam hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelanggaran hukum pidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.
- § Bahwa tujuan hukum administrasi adalah dengan penetapan tidak dijatuhi pidana penjara tersebut adalah memperoleh calon yang bermoral dengan asumsi bahwa orang yang dijatuhi pidana penjara adalah orang tidak bermoral untuk selamanya seumur hidup kecuali karena kealpaan dan kejahatan politik seperti yang dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi;
- § Bahwa sanksi pidana dibatasi masa berlakunya dan harus melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap terbatas yang dimuat dalam putusan pengadilan yang tentu saja dibatasi masa berlakunya;
- § Bahwa hukum administrasi tidak dibatasi masa berlakunya atau berlaku seumur hidup bagi mantan terpidana;
- § Bahwa sanksi administrasi lebih berat daripada sanksi pelanggar hukum pidana itu sendiri;
- § Bahwa Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik berdasarkan putusan pengadilan pidana dibatasi dalam masa tertentu oleh waktu atau keadaan,
- § Bahwa hukum administrasi pencabutan untuk mendaftar seleksi mengisi jabatan publik atau jabatan kenegaraan ini adalah untuk selamanya untuk seumur hidup;
- § Bahwa status hukum mantan terpidana setelah menjalani pidana menurut konsep hukum pidana kembali menjadi masyarakat yang terhormat seperti sedia kala dan memperoleh hak hukum penuh,
- § Bahwa menurut hukum administrasi sebagaimana syarat yang disebutkan adalah menjadi orang yang cacat moral selamanya dan seumur hidup;
- § Bahwa landasan filsafat, dalam konteks hukum pidana penjatuhan sanksi adalah *reward and punishment*;

- § Bahwa pidana penjara berdasarkan filsafat pengayoman sudah berubah dalam satu konteks dan kemanfaatan (*utility*);.
- § Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya pengampunan dan maaf dan juga dikenal di dalamnya adalah taubat;
- § Bahwa pemasyarakatan sebagai salah satu sarana menjalani pidana disebut sebagai resosialisasi atau pemasyarakatan kembali,
- § Bahwa dalam hukum administrasi adalah didasari oleh landasan filsafat balas dendam dan tiada maaf bagimu;
- § Bahwa permasalahan hukum yang diajukan adalah jika ada pertentangan filsafat hukum dan norma hukum dalam hukum administrasi dengan hukum pidana mengenai perlakuan terhadap mantan terpidana yang dijatuhi pidana karena melanggar hukum pidana yang diutamakan atau dimenangkan hukum administrasi atau hukum pidana;
- § Bahwa sesuai dengan prinsip sistem hukum nasional Indonesia semestinya hukum administrasi yang harus menyesuaikan atau mengharmonisasikan norma hukumnya dengan filsafat dan norma hukum pidana karena syarat tersebut adalah terkait dengan penjatuhan sanksi pidana,
- § Bahwa khusus yang terkait dalam konteks filsafat pemidanaan bagi mantan terpidana adalah tidak tepat menempatkan hukum atau sanksi moral kepada mantan terpidana karena telah menjalani sanksi pidana penjara sebagai orang yang tidak lagi memenuhi standar moral dalam menduduki jabatan publik, menempatkan mantan terpidana sebagai orang yang tidak memiliki standar moral alias tidak bermoral baik, untuk selamanya atau seumur hidup;
- § Bahwa pengaturan hukum dan keputusan hukum administrasi yang kontradiktif dengan pengaturan dan keputusan hukum dalam hukum pidana jelas menghambat pembangunan sistem hukum Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum Indonesia;
- § Bahwa rumusan norma hukum administrasi yang dihubungkan dengan norma hukum pidana yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana dan seterusnya sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar calon pejabat publik yang diberlakukan untuk selamanya untuk seumur hidup bagi mantan terpidana yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih adalah tidak sesuai

- dengan prinsip hukum Indonesia yang hendak dibangun yaitu hukum yang Berketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang perikemanusiaan yang adil dan beradab, dan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- § Bahwa rumusan syarat tidak pernah dijatuhkan pidana dan seterusnya, yang diberlakukan untuk selamanya untuk seumur hidup haruslah dinyatakan inkonstitusional kecuali norma tersebut diubah dan dibatasi hanya untuk selama waktu tertentu setelah selesai menjalani pidana penjara baik atas kekuatan putusan pengadilan yang merujuk pada putusan pengadilan pidana atau atas kekuatan norma hukum administrasi dengan batasan waktu yang layak, wajar, sesuai dengan asas *due process of law* dalam penegakan hukum pidana;
  - § Bahwa sebagai perbandingan, di Negara Malaysia dan Pakistan orang dijatuhkan pidana, kemudian tidak boleh berpartisipasi dalam suatu proses politik hanya dalam masa tertentu;
  - § Bahwa Mahkamah Konstitusi menilai, syarat yang dimuat di dalam norma hukum administrasi tersebut merupakan tuntunan objektif dibutuhkan bagi pengisian jabatan publik, sepanjang diartikan tidak mencakup dua hal, timbul karena kealpaan/*culpa levis* dan kejahatan politik;
  - § Bahwa ada problem yang muncul dalam pertimbangan MK terkait kealpaan ringan atau *culpa levis* dan kejahatan politik dari perspektif hukum pidana yaitu batasan pengertian tentang kesalahan berupa kealpaan ringan atau *culpa levis* dan kejahatan politik;
  - § Bahwa persyaratan konstitusionalitas yang mendasarkan kepada kealpaan ringan/*culpa levis* akan mempersulit dalam menentukan persyaratan dalam hukum administrasi karena perbedaan antara kealpaan yang berat/*culpa lata* dan kealpaan ringan/*culpa levis*, hanya dikenal dalam ajaran atau doktrin hukum pidana atau lebih tepatnya adalah teori hukum pidana, bukan pada norma hukum pidana. Kealpaan yang diancam 5 tahun penjara sebagaimana dimaksud Pasal 359 misalnya, hanya menggunakan rumusan norma karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dan dalam putusan pengadilan, tidak dicantumkan apakah perkara yang sedang diadili tersebut kualitas kealpaannya sebagai kealpaan berat/*culpa lata* atau kealpaan ringan/*culpa levis*;

- § Bahwa umumnya dalam praktik hukum pidana, kualitas kealpaan hanya dijadikan dasar pertimbangan yang memberatkan untuk kealpaan yang berat dan meringankan untuk kealpaan yang ringan;
- § Bahwa hukum pidana dan penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana yang kesalahannya berupa kealpaan yang semula sederhana dalam perspektif hukum pidana. Bahkan kesalahan demikian itu sering disebut sebagai setengah perdata. Menjadi ruwet dan rumit karena dihubungkan dengan persyaratan hukum administrasi yang menjadi bentuk kealpaannya berupa *culpa levis*;
- § Bahwa menurut ahli, konstitusional bersyarat yakni sepanjang tidak mencakup timbul karena kealpaan *culpa levis* yang terkait dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* sebaiknya ditiadakan.
- § Bahwa hal mengenai batasan kejahatan politik adalah sumir untuk dijadikan dasar persyaratan menduduki jabatan publik, karena persyaratan tersebut terkait dengan hukum pidana maka pembatasan pengertian kejahatan politik semestinya mengikuti doktrin hukum pidana;
- § Bahwa menurut doktrin hukum pidana, kejahatan politik dimaknai sebagai kejahatan terkait dengan proses politik yakni pemilihan dalam rangka menduduki jabatan politik atau dalam satu proses pengambilan keputusan secara politik, antara lain ini kejahatan Pemilu;
- § Bahwa kejahatan makar terhadap ideologi negara adalah kejahatan politik terhadap ideologi negara. Kejahatan makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan makar terhadap Pemerintah Indonesia, kejahatan makar terhadap wilayah negara Republik Indonesia, dan kadang pula di dalam doktrin hukum kita kenal juga, kejahatan biasa yang dilakukan untuk motif tujuan politik juga termasuk sebagai kejahatan politik dan kejahatan politik yang berhubungan dengan kejahatan biasa;
- § Bahwa Kejahatan politik tersebut ancaman pidananya sangat tinggi dan dapat memporak-porandakan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- § Bahwa jika pelaku kejahatan politik dikecualikan dari rumah hukum administrasi yang berarti mantan terpidana karena melakukan kejahatan politik sebagaimana disebutkan di atas boleh menduduki jabatan publik, tidak dapat dibayangkan keadaan negara hukum Republik Indonesia di

masa yang akan datang, dapat menjadi lebih baik, atau dapat juga menjadi lebih tidak baik. Dapat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dapat juga tidak menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi, dan seterusnya;

- § Bahwa Mahkamah Konstitusi lebih mentoleransi mantan terpidana kejahatan politik tanpa mempertimbangkan kualitas kejahatan politik yang dimiliki yang memiliki gradasi yang sangat tajam;
- § Bahwa yang dimaksud konstitusional bersyarat, yakni sepanjang tidak mencakup sebagai kejahatan politik yang terkait dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud di dalam perkara *a quo* sebaiknya ditiadakan karena pertimbangan kesulitan pemenuhan persyaratan tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- § Bahwa proses pembuat Undang-Undang tidak konsisten dalam menggunakan terminologi kealpaan, dan kejahatan politik dalam Undang-Undang Hukum Pidana;
- § Bahwa dalam rumusan norma hukum pidana pembentuk hukum tidak konsisten dan belum ada standar yang jelas;
- § Bahwa penggunaan ancaman pidana 5 tahun sebagai dasar penilaian moral secara objektif sebagai syarat untuk mendududki jabatan publik tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan semangat konstitusi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Yang Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Yang Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang substansinya dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "*setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum*";
- § Bahwa Penggunaan ancaman pidana penjara 5 tahun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi siapa saja yang pernah di pidana penjara, karena:
  1. Norma hukum tersebut bersifat spekulatif, karena dalam praktik penegakan hukum pidana ancaman 5 tahun dapat dijatuhi pidana 2 bulan penjara, bahkan ancaman 15 tahun pidana penjara dapat dijatuhi pidana 2 tahun penjara, tetapi ancaman pidana 4 tahun penjara dapat dijatuhi 3,5 tahun penjara. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan karena hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan

penjatuhan pidana yang faktawi, riil dan nyata, bukan normatif dalam ancaman pidana.

2. Pembentuk Undang-Undang tidak konsisten, emosional dan spekulatif, tidak mendasarkan pola perumusan ancaman pidana yang standar, jelas dan tegas serta konsisten. Maka rumusan ancaman pidana 5 tahun penjara tidak dapat dijadikan dasar moral konstitusional dan moral yuridis untuk merampas hak mantan terpidana yang melanggar hukum pidana diancam 5 tahun atau lebih meskipun dijatuhi hukuman pidana penjara dengan sangat ringan sekalipun. Perumusan ancaman pidana 5 tahun penjara ada kalanya tidak dipergunakan sebagai ukuran standar berat ringannya pelanggaran hukum pidana atau sikap subjektif daripada pelaku kejahatan yang bersangkutan, atau juga karena sifat jahatnya orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana tersebut atau juga tidak dijadikan dasar standar moral dalam hukum pidana melainkan kadang-kadang pertimbangan praktis yakni menjadi dasar untuk memudahkan praktik penegakan hukum pidana agar tersangka dapat ditahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih boleh ditahan, sedangkan kurang dari 5 tahun mereka tidak boleh ditahan, maka ini secara hukum di Indonesia, ketika Pasal 359 yang semula 2 tahun dinaikkan menjadi 5 tahun. Itu juga alasan praktis, bukan alasan keadilan dan sebagainya agar supaya kalau terjadi kecelakaan di tempat lain maka yang bersangkutan dapat ditahan agar supaya proses hukumnya dapat dipercepat;
  3. Praktek penegakan hukum pidana belum sepenuhnya menjadi doktrin pidana yang menyebabkan terjadi penegakan hukum pidana selektif atau istilah sekarang tebang pilih, yang lebih mendasarkan pandangan subjektif aparat penegak hukum daripada pandangan objektif menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan doktrin hukum pidana, terutama apabila terjadi pelanggaran hukum pidana yang pelakunya 2 orang atau lebih dalam delik penyertaan, Pasal 55, Pasal 56 KUHP;
- § Bahwa syarat administrasi menghubungkan dengan norma hukum pidana dan pemidanaan, penggunaannya tidak boleh bertentangan secara filosofis

normatif yakni maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan dan pemidanaan dalam hukum pidana. Hal ini sebagai konsekuensi logik dalam tim hukum pidana nasional Indonesia atau dalam sistem hukum nasional Indonesia;

- § Bahwa persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam norma hukum yang dimuat pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* dan juga persyaratan yang sama dimuat dalam Undang-Undang lainnya yang esensinya berisi pencabutan hak tertentu termasuk hak untuk mengikuti seleksi menduduki jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam norma hukum pasal-pasal yang diujikan;
- § Bahwa pencabutan hak hukum tersebut untuk menduduki jabatan publik yang mendasarkan alasan penjatuhan pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun atau lebih sebaiknya dilakukan berdasarkan atas kekuatan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- § Bahwa norma hukum administrasi yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara karena melakukan tindak pidana diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih sebaiknya dilakukan dengan merujuk kepada dasar hukum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- § Bahwa prinsip hukum dalam hukum pidana, pencabutan hak hukum setiap orang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan sifat putusan pengadilan dalam kaitannya dengan pencabutan hak hukum tertentu bersifat terbatas tidak boleh mematikan hak keperdataan atau dibatasi dalam masa tertentu yakni ada waktu tertentu, atau keadaan tertentu sampai dia pulih dapat mengembangkan hak hukumnya kembali. Maka apabila bermaksud untuk merumuskan syarat administrasi yang dihubungkan dengan norma hukum pidana atau norma pemidanaan dalam menduduki jabatan publik Negara sebaiknya menggunakan batas waktu tertentu atau limitasi yakni selama waktu tertentu setelah seorang selesai menjalani pidana penjara;
- § Bahwa tidak dibenarkan norma hukum administrasi memuat pencabutan hak hukum seseorang karena menjalani pidana penjara untuk selamanya atau seumur hidup padahal hukum pidana dan pengadilan pidana tidak pernah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak hukum terpidana untuk selamanya atau seumur hidup;

- § Bahwa terkait dengan tolak ukur dalam hubungannya dengan persyaratan antara hukum administrasi dengan hukum pidana, semestinya pemahamannya keterkaitan sejauh norma yang hubungan dengan yang pidana itulah mestinya dia meng-*insert* masuk dari norma-norma hukum pidana;
- § Bahwa sistem dalam konteks masyarakat Indonesia, orang melakukan pengulangan kejahatan sangat mungkin sekali karena proses pelaksanaan hukum mungkin juga orang akan mengulangi perbuatan;
- § Bahwa penyamaan semua orang melakukan kejahatan karena norma hukum administrasi adalah tidak tepat;
- § Bahwa dalam perspektif hukum pidana, pencabutan orang melakukan pelanggaran hukum pidana harus dengan putusan, tidak boleh dengan norma.
- § Bahwa terkait dengan pemberlakuan hukum pidana di masa yang akan datang orang yang dijatuhkan sanksi, tanpa pemrosesan lebih lanjut adalah merupakan pelanggaran atau tidak koneksi antara hukum pidana dengan hukum administrasi;
- § Bahwa hukum pidana administrasi cenderung adalah penjatuhan sanksi pidana itu sebagai *ultimum remedium*. Jika hukum administrasinya sudah berjalan, tidak perlu menggunakan sanksi pidana;
- § Bahwa gerakan rasionalisasi hukum pidana mengarah kepada hukum pidana yang kontemplatif sehingga di dalamnya akan dimasuki filsafat-filsafat dan hakim-hakim di semua tingkatan, yang dapat menerapkan filsafat itu di dalam konteks putusannya;
- § Bahwa filsafat yang jahat adalah balas dendam tiada maaf bagimu. adalah filsafat yang menekankan kepada pemberian maaf;
- § Bahwa konteks *substantive justice*, hukum pidana selalu memberi kategori-kategori, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang ringan, ada yang biasa, ada yang berat, ada yang super berat.

[2.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 10 Maret 2009, Pemerintah yang diwakili oleh Ir. Agung Mulyana, M.Sc. (Staf Ahli Mendagri) memberikan keterangan secara lisan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2009 sebagai berikut:

## I. POKOK PERMOHONAN

- 1) Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Bahwa Pemohon pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan, seperti tertuang dalam Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, Nomor W6-U5/001/HK.03/I/2009/PN.LT (dibebaskan pada tahun 1981), dan karenanya Pemohon telah dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- 3) Bahwa atas hal-hal tersebut di atas (pada point 2), Pemohon menjadi tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat mengikuti pendaftaran calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, padahal integritas dan penerimaan masyarakat terhadap Pemohon sudah tidak diragukan lagi;
- 4) Singkatnya ketentuan *a quo* telah menegasikan dan menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan setiap aktivitas, memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, guna memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945;

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi, telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menurut Pemerintah, sudah sewajarnya dan seharusnya setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan matinya seseorang dengan menggunakan senjata tajam tanpa hak [Pasal 365, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951], seperti yang dilakukan oleh Pemohon, kemudian dilakukan penangkapan, penahanan sampai pada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman tertentu (seperti Pemohon yang dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan merupakan tanggung jawab pidana si pelaku (Pemohon)

itu sendiri, sehingga menurut Pemerintah apakah setelah bebas menjalani hukuman, Pemohon dapat melakukan aktivitas kesehariannya tanpa kendala, bukankah untuk ikut berperan serta dalam pemerintahan dan pembangunan tidak harus menjadi pejabat publik semata;

Hal tersebut di atas sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 halaman 128);

Sehingga menurut Pemerintah adanya syarat-syarat bagi Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana tercantum dalam ketentuan *a quo*, semata-mata dilakukan guna memperoleh dan menjaring calon pejabat publik maupun politik yang memiliki kemampuan dan kapabilitas yang baik, juga tidak memiliki latar belakang (*track record*) yang tercela, atau dengan perkataan lain setiap jabatan publik (maupun jabatan politik) menuntut adanya kepercayaan dari masyarakat, yang salah satu ukurannya adalah adanya standar moral tertentu yang dijadikan persyaratan (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 halaman 125);

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat-syarat bagi Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti tercantum dalam ketentuan tersebut di atas, adalah menjadi kewenangan pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) guna menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk standar moral tertentu (*moral etic*) sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan, dan karenanya menurut Pemerintah pilihan hukum (*legal policy*) yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*);

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.**

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, terlebih dahulu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa norma yang menyatakan, "*Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*", sebagai salah salah syarat untuk menjadi (Presiden; Hakim Konstitusi; Hakim Agung; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Advokat dan Anggota DPR, DPD dan DPRD), terdapat dalam beberapa Undang-Undang, antara lain: Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

2. Bahwa terhadap permohonan pengujian (*constitutional review*) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut pada angka 1 di atas, telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2007, atas permohonan yang diajukan oleh H. Muhlis Matu (registrasi Nomor 14/PUU-V/2007); Henry Yosodiningrat, dkk (registrasi Nomor 17/PUU-V/2007); dan Julius Daniel Elias Kaat (registrasi Nomor 15/PUU-VI/7.008), dengan putusan menyatakan permohonan para Pemohon ditolak;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-V/2007 tanggal 1 Mei 2007, perihal Pencabutan Perkara Nomor 9/PUU-V/2007 tentang permohonan pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimohonkan oleh H. Nur Ismanto, SH. Msi;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-

Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

6. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian ketentuan *a quo* yang diajukan oleh Sdr. Robertus (registrasi perkara Nomor 4/PUU-VII/2009), walaupun tidak dinyatakan secara tegas tentang adanya kesamaan kerugian konstitusionalitas yang terjadi, namun pada dasarnya permohonan *a quo* memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* seperti yang diajukan para Pemohon terdahulu (*vide* registrasi perkara Nomor 14/PUU-V/2007; Nomor 17/PUU-V/2007; Nomor 15/PUU-VI/2008 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-V/2007 tanggal 1 Mei 2007), sehingga sepatutnyalah permohonan tersebut secara *mutatis mutandis* dinyatakan ditolak [*vide* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang];
7. Pemerintah berpendapat bahwa syarat *conditionally constitutional* maupun alasan kerugian konstitusionalitas yang berbeda dengan para Pemohon terdahulu sebagai *entry point* permohonan Pemohon dalam permohonan yang diajukan oleh Sdr. Robertus (registrasi perkara Nomor 4/PUU-VII/2009) telah ternyata tidak terjadi dan tidak terbukti;

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* tidak dapat diajukan kembali (*ne bis in idem*), namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut disampaikan Keterangan Pemerintah selengkapnya sebagai berikut:

Menurut Pemohon ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD:

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):

a.....,

b ....., dst

*g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD:

*(1) Bakal ca/on anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:*

*a.....*

*b..... dst.*

*g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih':*

Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

a.....,

b....., dst

*f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih';*

Ketentuan tersebut di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2), "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*";

Pasal 27 ayat (1), "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";

Pasal 28C ayat (2) "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";

Pasal 28D ayat (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Ayat (3) "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";

Terhadap anggapan/alasan Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil [*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah], diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, atau dengan perkataan lain jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (*vertrowenlijk-ambt*);
- b. Bahwa untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik (*in casu* dalam permohonan ini anggota DPR, DPD, DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah) sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan kriteria-kriteria maupun ketentuan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai

pemangku jabatan publik tersebut di atas, sehingga diharapkan kedepan dapat diperoleh pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur dan memiliki integritas moral yang baik dan terjaga.

- c. Bahwa negara memiliki hak untuk membuat kriteria mengenai persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu pula, baik jabatan politis maupun jabatan publik, walaupun dalam berbagai persyaratan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut tidak mencantumkan "kalimat" yang persis sama dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi bila diteliti dan dicermati maka pada dasarnya hampir semua persyaratan untuk menduduki jabatan "pejabat publik" tertentu tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki catatan "*track record*" yang tidak tercela dan/atau tidak pernah melakukan kejahatan berat;

Di bawah ini, matrik persyaratan untuk menduduki jabatan "pejabat publik" tertentu yang tersebar dalam beberapa Undang-Undang, sebagai berikut:

NO.	UNDANG-UNDANG	PERSYARATAN
1.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 16 ayat (1): Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: <b>d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</b>

2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Pasal 7b angka 4 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, calon Hakim Agung sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat <b>b. non karir:</b> <b>4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</b>
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 58 Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat: <b>f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</b>
4.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 5 Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: <b>n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</b>
5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Pasal 13 Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <b>g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima)</b>

6.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD	<p>Pasal 12 huruf g          Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):  <b>g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</b></p> <p>Pasal 50 ayat (1) huruf g          Bakal calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:  <b>g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</b></p>
7.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	<p>Pasal 3 ayat (1):          Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  <b>h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</b></p>
8.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI	<p>Pasal 21          (1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sbb:  <b>g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan.</b>          h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;</p>
9.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	<p>Pasal 26          e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;  <b>g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;</b></p>

10.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Pasal 9 setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <b>e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;</b>
11.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI	Pasal 28 Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah: <b>e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik</b>
12.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 21 Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPATK, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: <b>g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara</b>
13.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	Pasal 19 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat: f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
14.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 29 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat: 6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
15.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	Pasal 20: Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g. Pasal 9 huruf g: berwibawa, jujur, adil, dan
16.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 29 Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 6. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 7. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang

17.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia	Pasal 10: (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sbb: e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
18.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	Pasal 57 (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.  (2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim <i>ad hoc</i> Pengadilan Pidana Korupsi dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi sebagaimana persyaratan sebagai berikut: f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
19.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.	Pasal 14. (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sbb: h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
20.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.	Pasal 14 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sbb: g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
21.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Dewan Pertimbangan Presiden	Pasal 8 Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, seseorang harus memenuhi persyaratan: f. Jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

22.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.	<p>Pasal 11. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota:</p> <p><b>j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</b></p> <p>Pasal 86. Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Panwaslu, Provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan:</p> <p><b>j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</b></p>
-----	---	--

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan angapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum terhadap Pemohon, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena menurut Pemerintah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 halaman 128);

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat-syarat bagi Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti tercantum dalam ketentuan tersebut di atas, adalah menjadi kewenangan pembuat Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) guna menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat standar moral tertentu (*moral etic*) sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan, dan karenanya menurut Pemerintah pilihan hukum (*legal policy*) yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*);

Selain hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah tampak jelas bahwa ketentuan *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*";

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminatif) terhadap setiap orang (termasuk Pemohon) untuk ikut serta dalam pemerintahan (jabatan publik), utamanya untuk ikut serta dalam pencalonan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, maupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap setiap orang yang

memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, maupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Pihak Terkait **H. Soegianto, S.E**, telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 10 Maret 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pemidanaan bagi pelanggar hukum dan masyarakat hukum pidana modern, reformasi, *restran* dan restribusi memperbaiki dan merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restran* yang berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat agar lebih aman, dan *retribution* adalah pembalasan yang menjadikan pelanggar menjadi jera. Bahwa dipandang sebagai tujuan yang berlaku sekarang ini dipandang modern dan populer ialah perbaikan reformasi yang lebih memberikan dampak positif bagi perbaikan kondisi pelanggar yang di kemudian hari;

Bahwa hukuman penjara bukan saja dapat dipandang sebagai produk, tetapi juga dapat dipandang sebagai proses yaitu proses pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah mengembalikan terpidana tersebut untuk menjadi manusia yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat sebagai layaknya manusia;

Bahwa Pihak Terkait tetap meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya menyatakan bahwa materi muatan pada Pasal 12 g *juncto* Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan Pasal 12 huruf g *juncto* Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait **H. Soegianto, S.E**, mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT.1 -1 sampai dengan bukti PT.1- 2, sebagai berikut:

1. Bukti PT.1-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Bukti PT.1-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait **H. Zulkipli H. Jakfar** telah menyampaikan keterangan pada persidangan tanggal 10 Maret 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pihak Terkait H. Zulkipli H. Jakfar saat ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Kaur, Bengkulu. Pemohon juga adalah calon legislatif dari Partai PDIP untuk Kabupaten Kaur. Calon anggota legislatif, dan sebetulnya beliau sadar ada ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang jelas membatasi dan menghambat partisipasi politik warga negara yang pernah dihukum dalam tindak pidana apa pun dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun lebih;

Akan tetapi ada satu fakta yang konkrit yang ditemukan di lapangan, sebagaimana diuraikan dalam permohonan awal pada halaman tujuh bahwa memang Pemohon telah menjalani hukuman penjara selama delapan bulan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tertanggal 14 Desember. Itu ada bukti P-5 karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 22 ayat (1) *juncto* Pasal 1, ke satu dan ke delapan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948;

Selepas menjalani hukuman tersebut, Pemohon tidak pernah lagi terlibat dalam tindak pidana. kemudian Pemohon mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk Kabupaten Kaur karena juga didorong oleh Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tertanggal 5 Agustus 2008, Nomor 270/336/KPU/VIII/2008, perihal Surat Keterangan Pengadilan Lampiran SKCK. bukti P-6, telah dilampirkan, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, Provinsi Bengkulu yang antara lain menyatakan, "*Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu Tahun 2009 diharapkan agar Saudara berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat*

*pada saat calon legislatif meminta surat keterangan SKCK, agar terlebih dahulu diminta surat keterangan dari Pengadilan tidak pernah dipidana”;*

Jadi tidak pernah dipidana selama lima tahun sebagai persyaratan penerbitan SKCK. Dan ke dua, surat dimaksud juga sebagai persyaratan calon legislatif DPRD Kabupaten Kota yang diusulkan partai politik yang bersangkutan pada saat mengajukan ke KPU Kabupaten Kota masing-masing;

Jadi fakta ini juga yang mendasari mengapa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi anggota legislatif dan nampaknya muncul desakan-desakan juga dengan politik dan juga ancaman juga dari pihak Kepolisian untuk menarik SKCK. Ini yang melandasi mengapa Pemohon mengajukan permohonan ini. Kalau ketentuan Pasal 12 huruf G dan Pasal 50 ayat (1) huruf G, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tetap dipertahankan, maka jelas akan menimbulkan kerugian politik bagi yang bersangkutan bagi Pemohon. Pihak Terkait H. Zulkipli H. Jakfar sepakat dengan keterangan ahli pidana Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. bahwa kata "ancaman" ini sangat spekulatif sekali. Kenapa tidak, kata "ancaman" dicoret saja menjadi dihukum lima tahun atau lebih? Itu lebih pasti;

Kita ketahui bersama bahwa banyak pasal-pasal yang diatur, ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP yang meliputi ancaman hukuman di atas lima tahun atau lebih. Misalnya penghinaan terhadap Raja atau Pemerintah lainnya dari negara sahabat. Misalnya Pasal 142 diatur dalam KUHP. Kita ketahui banyak sekali demo-demo terhadap yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun aktivis politik terhadap kepala negara yang dianggap sebagai pelanggar HAM, seperti ketika berkunjung. Kemudian juga tentang kematian akibat kealpaan diancam hukuman lima tahun;

Kita tidak pernah bayangkan misalnya seorang yang menyeberang di jalan Tol kemudian tertabrak mati, ini juga masuk kualifikasi yang sangat spekulatif.

*Nah,* Pihak Terkait H. Zulkipli H. Jakfar berpendapat dan memohon kepada Majelis bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50

ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Seandainya Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait **H. Zulkipli H. Jakfar** mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT.2-1 sampai dengan bukti PT.2-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT.2-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti PT.2-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti PT.2-3 : Fotokopi Buku Karangan A.M. FATWA yang berjudul "Demi Sebuah Rezim" Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili;
4. Bukti PT.2-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti PT.2-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Manna, Bengkulu Nomor 49/Pid/B/1989/PN.Mn.;
6. Bukti PT.2-6 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 270/336/KPU/VIII/2008, tertanggal 05 Agustus 2008 Perihal Surat Keterangan Pengadilan Lampiran SKCK;
7. Bukti PT.2-7 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 401 Tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur tertanggal 23 November 2004;
8. Bukti PT.2-8 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan Kaur 3 (tiga);

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2009, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya

[2.9] Menimbang bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan tidak mengajukan kesimpulan tertulis;

[2.10] Menimbang Pihak Terkait **H. Soegianto, S.E**, dan Pihak Terkait **H. Zulkipli H. Jakfar** telah menyerahkan Kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2009 yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan

mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan ulang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU 10/2008 dan UU 12/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

[3.6] Menimbang pula Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon (Robertus) dalam perkara *a quo* dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia (bukti P-1);
- b. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu:
  - hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945];
  - hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945];
  - hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];
  - hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945];

- c. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut dirugikan oleh ketentuan yang tercantum dalam UU 10/2008 yang berbunyi, “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” sebagai persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD (Pasal 12 huruf g) dan sebagai persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota [Pasal 50 ayat (1) huruf g], serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 mengenai persyaratan untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial, karena Pemohon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih (bukti P-3 dan bukti P-4), seumur hidup tidak pernah dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai akibat berlakunya Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008;
- e. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon mempunyai hubungan kausal dengan UU 10/2008 dan UU 12/2008 yang dimohonkan pengujian;
- f. Bahwa seandainya permohonan Pemohon dikabulkan, kerugian hak konstitusional seperti yang dialami Pemohon tidak akan dan tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa dari ketentuan hukum mengenai syarat *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK *junctis* Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri Pemohon, Mahkamah berpendapat *prima facie* Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 terhadap UUD 1945;

[3.9] Menimbang pula bahwa para Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dengan Ketetapan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 10 Maret 2009 memiliki kepentingan langsung dengan permohonan Pemohon, karena

berdasarkan alat bukti surat yang diajukan, para Pihak Terkait juga menganggap mengalami kerugian hak konstitusional sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, sehingga para Pihak Terkait dapat mengikuti persidangan permohonan *a quo* sebagaimana mestinya;

[3.10] Menimbang bahwa karena permohonan termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon;

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dan Pasal 58 huruf f UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", karena selain telah membatasi hak warga negara Indonesia mantan narapidana yang merupakan bagian dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan, juga pada dasarnya membatasi warga negara Indonesia yang ingin memilih dan percaya kepada para mantan terpidana yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seharusnya diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memilih atau tidak memilih para mantan terpidana, bukan dengan penentuan persyaratan oleh pembentuk Undang-Undang;
- b. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", karena norma dalam pasal-pasal *a quo* telah nyata-nyata memberikan perlakuan atas kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tidak sama

antara sesama warga negara, padahal Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut tidak membedakan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan antara mantan terpidana dan bukan mantan terpidana. Menurut Pemohon, pembatasan terhadap para mantan narapidana tidak termasuk dalam kategori pembatasan hak asasi manusia (HAM) yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, melainkan termasuk kategori pembatasan yang diskriminatif;

- c. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*", karena norma yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo* telah menggugurkan hak Pemohon sebagai warga negara yang oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tidak dibedakan apakah mantan terpidana atau bukan, untuk berpartisipasi secara kolektif, *in casu* dalam pemerintahan formal, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dengan demikian, norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo* telah merampas hak-hak politik dan keperdataan Pemohon dan menjadikannya sebagai penghukuman seumur hidup tanpa melalui suatu proses peradilan;
- d. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008, serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum*", karena norma hukum tersebut telah menyebabkan warga negara Indonesia mantan terpidana tidak memperoleh haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum, yakni sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana warga negara lainnya, serta tidak termasuk kategori pembatasan HAM yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- e. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008, serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 selain

bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan dalam butir a sampai dengan butir d paragraf ini, menurut Pemohon juga bertentangan dengan:

- Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang berbunyi,
  - (1) *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.*
  - (2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.*
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disingkat UU HAM) berbunyi, *“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di hadapan hukum”*;
- Pasal 15 UU HAM berbunyi, *“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*;
- Pasal 43 ayat (1) UU HAM berbunyi, *“Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*;
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (disingkat UU 12/1995) yang berbunyi, *“Sistem Pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”* dan juga Pasal 3 UU 12/1995 yang berbunyi, *“Sistem pemasarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota*

*masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.*” Dengan demikian, sistem pemasyarakatan yang dianut oleh UU 12/1995 tidak mengenal stigmatisasi seumur hidup terhadap seseorang yang pernah menjalani hukuman sebagaimana yang dianut oleh UU 10/2008 dan UU 12/2008;

- Sistem pemidanaan di Indonesia yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggolongkan pemidanaan menjadi dua, yakni pidana pokok dan pidana tambahan yang salah satu jenisnya adalah pencabutan hak pilih, baik hak pilih aktif (hak memilih) maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih). Prinsip universal menyatakan bahwa pencabutan hak pilih harus oleh pengadilan dalam jangka waktu tertentu, padahal fakta hukum Pemohon membuktikan tidak pernah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, namun oleh UU 10/2008 dan UU 12/2008 justru telah ditiadakan hak pilih pasifnya yang *nota bene* seumur hidup;

[3.12] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-9) juga mengajukan ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. yang memberikan keterangan di Sidang Pleno pada tanggal 10 Maret 2009, keterangan mana selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Ahli menyatakan bahwa keterangannya sebagai ahli dalam perkara yang telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2007, yakni Perkara Nomor 17/PUU-V/2007, juga berlaku untuk Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 ini yang intinya adalah:
  - Bahwa hukum pidana dan sanksi pidana berlaku terhadap seseorang sejak dinyatakan sebagai tersangka sampai dengan dinyatakan sebagai terpidana dan berakhir atau selesai setelah terpidana menjalani sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim;
  - Bahwa seseorang yang telah melaksanakan atau menjalani sanksi pidana menurut doktrin hukum pidana telah menjadi orang biasa dan dipulihkan hak-hak hukumnya seperti semula (sebelum menjadi terpidana), kecuali hakim menetapkan lain melalui penjatuhan pidana tambahan;

- Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih menunjukkan bahwa pembentuk hukum tidak mempertimbangkan secara mendalam makna ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dalam hukum pidana. Pemahaman tentang ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus dilakukan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, karena melalui pendekatan ilmu hukum pidana akan menjamin pemahaman yang komprehensif;
  - Bahwa moralitas seseorang (bermoral atau tidak bermoral) tidaklah tepat jika hanya diukur dari instrumen melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, karena moralitas seseorang adalah bagian dari kepribadian seseorang yang tidak dapat diukur berdasarkan perbuatan masa lalu saja, tetapi yang lebih penting adalah perbuatan masa kini;
  - Bahwa adanya norma yang mengatur syarat "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*" dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi setiap orang yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancamannya 5 (lima) tahun atau lebih dan penetapan syarat yang diberlakukan untuk semua tindak pidana tanpa membedakan relevansi dan kualitas tindak pidana, serta sikap batin pelaku, jelas bertentangan dengan hak konstitusional mantan terpidana dan tidak sinkron dengan filsafat pemidanaan dan politik (kebijakan) penjatuhan pidana dalam hukum pidana;
- b. Ahli mengkritisi pertimbangan hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang intinya menyatakan bahwa norma hukum "*tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*" sebagai norma hukum yang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Menurut Ahli, syarat bukan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan bukan tindak pidana yang terkait perbedaan pandangan politik bagi konstitusionalitas norma hukum dimaksud sulit diterapkan dalam praktik, karena tidak mudah

membedakan antara *culpa levis* dan *culpa lata* (kealpaan berat) dan juga istilah tindak pidana politik yang begitu luas cakupannya. Demikian juga pertimbangan mengenai standar moral tertentu sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan pemerintahan, dalam hukum pidana dibatasi hanya terhadap perbuatan yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim yang dimuat dalam putusan, bukan begitu luas dan tidak terbatas waktunya sebagaimana ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon;

- c. Keberlakuan sanksi pidana bagi pelanggar norma hukum pidana dibatasi masa berlakunya dan harus melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik itu sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan, sedangkan hukum administrasi seperti persyaratan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana tercantum dalam UU 10/2008 dan UU 12/2008 tidak dibatasi masa berlakunya atau berlaku seumur hidup;
- d. Tidaklah tepat menempatkan hukum atau sanksi moral kepada mantan terpidana karena telah menjalani sanksi pidana penjara sebagai orang yang yang tidak lagi memenuhi standar moral dalam menduduki jabatan publik, menempatkan mantan terpidana sebagai tidak bermoral untuk selamanya. Padahal, dalam konsep hukum pidana, status hukum mantan terpidana setelah menjalani pidana kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat seperti sediakala dan memperoleh hak hukum penuh;
- e. Rumusan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang diberlakukan untuk selamanya haruslah dinyatakan inkonstitusional, kecuali norma hukum tersebut diubah dan dibatasi hanya untuk selama jangka waktu tertentu setelah selesai menjalani pidana penjara, atas kekuatan putusan pengadilan yang merujuk kekuatan hukum administrasi dengan batasan waktu yang layak dan wajar sesuai dengan asas *due process of law* dalam penegakan hukum pidana;
- f. Penggunaan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi siapa saja yang pernah menjadi terpidana, dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, norma hukum tersebut bersifat spekulatif, karena dalam praktik penegakan hukum pidana ancaman

5 (lima) tahun penjara dapat dijatuhi pidana dua bulan, bahkan ancaman pidana 15 tahun dapat hanya dijatuhi pidana dua tahun, namun ancaman pidana empat tahun bahkan dapat dijatuhi pidana 3,5 tahun, tergantung pertimbangan hakim yang memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana penjara. *Kedua*, pembentuk Undang-Undang tidak konsisten, emosional, dan spekulatif dalam merumuskan standar ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih untuk berbagai persyaratan jabatan publik;

[3.13] Menimbang bahwa Pemerintah dalam Sidang Pleno tanggal 10 Maret 2009 telah memberikan keterangan yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa norma hukum persyaratan untuk menduduki jabatan-jabatan publik “*tidak pernah dihukum dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” yang tersebar di berbagai Undang-Undang pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008 dengan amar putusan permohonan ditolak, maka menurut Pemerintah, permohonan dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 yang tidak memiliki alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU MK seharusnya *mutatis mutandis* juga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan *ne bis in idem*;
- b. Bahwa dengan adanya persyaratan yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 diharapkan dapat menjaring pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, benar-benar bersih, jujur, dan berwibawa dengan standar persyaratan yang objektif;
- c. Bahwa negara memiliki hak membuat kriteria mengenai persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu, baik itu jabatan politis maupun jabatan publik, walaupun dalam berbagai persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut tidak mencantumkan kalimat yang persis sama dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan

- Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008, yang kalau dicermati pada dasarnya adalah semata-mata untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki rekam jejak (*track record*) yang tidak tercela;
- d. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan anggapan Pemohon bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena menurut Pemerintah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan menduduki jabatan publik atau untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis;
- e. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang guna menentukan syarat-syarat tertentu termasuk syarat standar moral tertentu atau *moral ethic* sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik tertentu, karenanya menurut Pemerintah pilihan hukum atau *legal policy* yang demikian tidaklah dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampui kewenangan pembuat Undang-Undang. Selain itu, pembatasan yang demikian sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis*”;

[3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis atas permohonan *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa para Pihak Terkait pada Sidang Pleno tanggal 10 Maret 2009 memberikan keterangan yang pada prinsipnya mendukung permohonan Pemohon dan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon, Pihak Terkait Soegianto, S.E., dan H. Zulkipli H. Jakfar telah memberikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.17] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapatnya atas pokok permohonan berdasarkan dalil-dalil Pemohon beserta alat bukti surat dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah, dan Pihak Terkait, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang putusan-putusan Mahkamah terdahulu yang terkait dengan substansi permohonan, pada dasarnya sama dengan norma hukum yang dimohonkan pengujian, yaitu mengenai persyaratan "*tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*", tetapi secara formal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian berbeda, sebab baik Pemohon, ahli Pemohon, maupun Pemerintah selalu menyinggung hal itu;
2. Tentang masalah hubungan antara hukum dan moralitas, mengingat bahwa alasan-alasan moral selalu menjadi argumentasi yang mendasari adanya rumusan norma yang dimohonkan pengujian;

**[3.17.1]** Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, Mahkamah dalam amar putusannya telah menolak permohonan pengujian Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), Pasal 6 huruf t UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003), Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (disingkat UU MA), dan Pasal 13 huruf g UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang kesemuanya

memuat norma hukum mengenai syarat “tidak pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, meskipun formulasinya tidak persis sama. Akan tetapi, yang harus diperhatikan adalah pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan *a quo*, yaitu:

- a. Norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik (*vide* Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 paragraf **[3.14]** dan paragraf **[4.1]**);
- b. Mengingat kekhususan-kekhususan karakter jabatan-jabatan publik tertentu menyebabkan tidak semua jabatan publik dapat demikian saja ditentukan persyaratan dengan menggunakan rumusan norma yang bersifat umum, sehingga perlu pembedaan persyaratan antara: (1) jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) dan jabatan publik yang diangkat (*appointed officials*); (2) jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih bersifat melayani dan jabatan publik di bidang legislatif yang bersifat menyalurkan aspirasi rakyat; dan (3) jabatan publik yang karena tugasnya membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, seperti hakim dan aparat penegak hukum lainnya, dan pejabat yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam merumuskan persyaratan bagi jabatan publik yang sama karakternya juga harus dengan persyaratan yang sama agar jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum (*ibid.* butir 5 dan 6);

**[3.17.2]** Menimbang bahwa norma hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas yang mendasarinya, yaitu keadilan, karena “kehadiran moral dalam hukum dilambangkan oleh keadilan” (Satjipto Rahardjo, *Hukum Di Indonesia*, 2003 : 55). Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Fuller (*vide* Zafer, M.R., *Jurisprudence, An Outline*, 1994: 44-45), “*A Rule becomes law only if it has fulfilled some moral criterion, and not merely because it complies with formal requirement. For instance, unjust laws are not laws, though they fulfill the formal requirements. Morality consists of features without which a system*

*cannot be properly called a legal system*”, sehingga norma hukum mengenai persyaratan bagi seseorang untuk dapat menduduki atau mencalonkan diri dalam suatu jabatan publik yang mengabaikan keadilan sebagai lambang kehadiran moralitas dalam hukum, meskipun telah dibuat melalui prosedur yang semestinya oleh pembentuk Undang-Undang, dalam pandangan *Fuller* bukanlah hukum. Berdasarkan perspektif ini, perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah cukup adil dari segi moralitas hukum, apabila norma hukum mengenai persyaratan *a quo* dibandingkan dengan pemberian amnesti terhadap mereka yang terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta ditiadakannya persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemberontakan G.30.S/PKI untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa dari segi norma konstitusi yang menjadi batu uji permohonan *a quo*, norma hukum mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 menyebabkan Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia seumur hidup tidak memungkinkan dirinya menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga secara *expressis verbis* telah melanggar prinsip “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak seseorang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945]. Oleh karenanya, cukup jelas (*expressis verbis*) hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh keberlakuan pasal-pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- b. Bahwa dari perspektif moralitas hukum, yaitu keadilan, rumusan norma yang demikian meskipun telah memenuhi persyaratan prosedural, tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai *legal policy* yang tidak dapat diuji konstitusionalitasnya sebagaimana keterangan Pemerintah, karena norma hukum *a quo* jelas tidak memenuhi rasa keadilan. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan kebijakan hukum berupa amnesti terhadap para anggota PRRI/Permesta dan GAM yang pada waktu itu juga telah melakukan tindak pidana yang cukup berat ancaman hukumannya menurut hukum positif Indonesia. Demikian pula jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang terlibat pemberontakan G.30.S/PKI yang persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung agar dapat menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004;
- c. Bahwa namun demikian, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tentang peniadaan norma hukum yang memuat persyaratan *a quo* tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Dalam hal ini, Pemohon tidak pernah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih);

- d. Bahwa untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 menyatakan, “*hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya*”. Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “*diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”;
- e. Bahwa dalam menjatuhkan amar putusan, meskipun Mahkamah berwenang menyatakan suatu norma hukum yang tercantum dalam suatu Undang-Undang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [*vide* Pasal 57 ayat (1) UU MK], namun Mahkamah tidak berwenang untuk membuat rumusan baru suatu norma Undang-Undang. Selain itu, dengan merujuk Putusan Mahkamah Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang putusan mengenai konstitusionalitas Pengadilan Tipikor yang tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah juga dapat meneguhkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya suatu Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,

sampai pembentuk Undang-Undang memperbaiki rumusannya atau menggantinya. Hal yang demikian juga dianut oleh praktik Mahkamah Konstitusi Republik Korea yang membuat modifikasi putusan yang ditentukan oleh *The Constitutional Court Act*, bahwa konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu Undang-Undang bersifat terbatas hanya apabila persyaratan yang ditentukan Mahkamah Konstitusi Korea dipenuhi, bahkan juga dengan modifikasi lain yaitu menyatakan suatu undang-undang tidak bersesuaian (*unconformity*) dengan konstitusi sehingga memberi kesempatan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menyesuaikannya (*vide* Sang-Hong Seo, Wakil Sekjen MK Korea, *Sekilas Pandang Mengenai Sistem Peradilan Konstitusi Korea*, tanpa tahun);

- f. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud butir a sampai dengan butir e di atas, Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 agar pembuat Undang-Undang segera meninjau kembali semua Undang-Undang sepanjang yang berkaitan

dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik. Namun sampai saat ini hal tersebut belum direspons, bahkan pembentuk Undang-Undang membuat pembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat dengan mengganti frasa “tidak sedang” menjadi “tidak pernah”. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat bahwa perlu dilakukan dorongan yang lebih maju dengan menyatakan pasal-pasal dalam perkara *a quo* adalah inkonstitusional bersyarat. Dengan pendirian yang demikian maka Mahkamah mendorong agar pembentuk Undang-Undang menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar disesuaikan dengan Putusan ini;

[3.20] Menimbang bahwa dalam Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah telah memutus pembatalan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan karena calon Bupati terpilih ternyata tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” (vide Pasal 58 huruf f UU 32/2004). Terkait dengan ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa sikap Mahkamah untuk perkara *a quo* tidaklah dapat dipertentangkan, apalagi dianggap tidak konsisten dengan sikap Mahkamah dalam perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang pembatalan hasil Pemilukada Bengkulu Selatan. Ada dua alasan yang menjadi dasar argumen bahwa Mahkamah tetap konsisten dalam kedua perkara tersebut. *Pertama*, perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 adalah sengketa hasil Pemilukada yang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa calon Bupati yang terpilih adalah calon yang nyata-nyata sejak awal tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku yakni “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” sehingga Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan batal hasil Pemilukada Bengkulu Selatan karena pemenangnya nyata-nyata tidak memenuhi syarat sejak awal. *Kedua*, perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 adalah perkara pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan bukan penerapan ketentuan Undang-

Undang yang masih berlaku. Oleh karena menurut Mahkamah ketentuan Undang-Undang tentang “syarat tidak pernah dijatuhi pidana” telah melanggar UUD 1945 maka Mahkamah berpendirian bahwa ketentuan Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dengan demikian putusan Mahkamah atas kedua perkara tersebut tidaklah bertentangan, melainkan berlaku sesuai dengan jenis perkara masing-masing, yakni perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 merupakan sengketa tentang penerapan ketentuan Undang-Undang yang masih berlaku, sedangkan perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 merupakan perkara pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya kedua Putusan tersebut tetap berlaku sebagai putusan final sejak diucapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 47 UU MK dan Putusan ini tidak dapat dijadikan *novum*.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Norma hukum “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 jika diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu dapat menegasi prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta melanggar hak seseorang atau warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang pada hakikatnya merupakan moralitas hukum dan moralitas konstitusi;

- [4.4] Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- [4.5.] Dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan sepanjang persyaratan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.4] tidak dipenuhi.

## 5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

### Mengadili

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);

- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD. sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Pemohon/Kuasanya, para Pihak Terkait/Kuasanya, Pemerintah/ yang mewakili,  
dan Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd**

**Maruarar Siahaan**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ttd**

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd**

**Alfius Ngatrin**